

**PELAKSANAAN PERATURAN DESA MEKONG NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA LESTARI DI DESA MEKONG
KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI TAHUN 2019**

Oleh: Rian Kurnia

Email: permanaryan163@gmail.com

Dosen Pembimbing: Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax: 076163277

Abstract

The establishment of village-owned enterprises is based on Law No. 6 of 2014 concerning villages, as well as Government Regulation No. 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law No. 6 of 2014 concerning Villages. The Meranti Islands Regency Government mandates that every Village Government establish a Village-Owned Business Entity which is listed in Regent Regulation No. 33 of 2017 concerning Implementation Guidelines for Village/Kelurahan BUM. Mekong Village Regulation No. 02 of 2017 concerning the Establishment of Sustainable BUMDes (BUM Desa) Mekong Village has not been fully implemented in accordance with the mandate, such as multiple directors, establishment of business units not through village consultations, BUMDes Lestari has not been able to maximize village potential and lack of human resources in management BUMDes. The formulation of this research is "How is the implementation of Mekong Village Regulation Number 02 of 2017 concerning the Establishment of Sustainable Village BUM (BUM Desa) Mekong Village in Mekong Village, Tebing Tinggi Barat District, Meranti Islands Regency in 2019?"

The purpose of this study is to analyze and describe the implementation of Mekong Village Regulation No. 02 of 2017 concerning the Establishment of BUM Desa Lestari Mekong Village in Mekong Village, Tebing Tinggi Barat District, Meranti Islands Regency in 2019. This research is a type of descriptive research. Data collection techniques in this study used interviews, field observations and documentation. Data analysis techniques using data reduction methods, data presentation and drawing conclusions. The findings that can be concluded are that the implementation of the Mekong Village Regulation No. 2/2017 concerning the Establishment of Sustainable BUMDes in Mekong Village in Mekong Village is less than optimal, this is based on the results of research findings in the field, namely: 1) Content of Policy, the dominant actor in proposing BUMDes business units is the village head should be carried out by deliberation, consensus, and transparency. Then the benefits of implementing the village regulation have not been felt to the fullest, have not been able to increase sales results in PADes significantly, there is no clear target from BUMDes related to sales and strategies, there are still multiple positions, and the HR management of BUMDes is not adequate, and the selection of BUMDes directors is not appropriate. procedure. 2) Context of Policy, the strategy carried out by the BUMDes management has not shown significant results since the sustainable BUMDes was established, and the response from the BUMDdes program implementers is very good, but the level of discipline of the BUMDes management is classified as lacking discipline and has not carried out its duties and functions optimally.

Keywords: Policy Implementation, Policy Content, Implementation Environment, Sustainable BUMDes.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

Badan Usaha Milik Desa dibina oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dalam perkembangannya dengan didukung peraturan perundang-undangan semakin menguatkan landasan hukum mengenai keberadaan desa yang juga tidak terlepas dari pemerintahan desa itu sendiri. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semakin diperjelas oleh pemerintah mengenai keberadaan desa. Berdirinya Badan usaha milik desa dilandasi oleh UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa disinggung Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengamanatkan agar setiap Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan, Pasal 1 Ayat 8 Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat dengan BUM Desa/Kelurahan, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa

yang kepemilikan modal dan pengelolanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Bab 1 tentang petunjuk pelaksanaan BUM Desa/kelurahan pasal 2 huruf a bab 1 pendahuluan nomor 2 dalam Perbub 33/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan menjelaskan tentang maksud dan tujuan BUM Desa/kelurahan yaitu:

- a. Maksud dari pembentukan BUM Desa/kelurahan adalah sebagai usaha desa, guna mendorong/penampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang belum berkembang menurut adat istiadat budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat desa.
- b. Tujuan dari pembentukan BUM desa/kelurahan yaitu :
 1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa.
 2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
 3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh pelapas uang/rentenir.
 4. Sebagai sumber pendapatan asli desa (PADes) dan memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
 5. Sebagai sumber dana yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
 6. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

7. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat desa.

Pelaksanaan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan yang diteruskan melalui Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Lestari Desa Mekong, yang mana Perdes tersebut belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan yang diamanahkan. Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekong Lestari di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti mengangskang aturan pemerintah. Mulai dari direktur berstatus honorer, sampai dengan pembentukan unit usaha tidak melalui musyawarah.

Tahun 2019, direktur BUMDes Mekong Lestari, Indra Safrizal, masih berstatus honorer di Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti (Cakaplah.com, 7 Januari 2020). Dalam Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Lestari Desa Mekong, honorer dilarang menjabat sebagai direktur maupun kepala unit usaha. Larangan ini tertuang dalam Pasal 15 tentang Persyaratan Pengurus, menjelaskan bahwa ‘Tidak memangku jabatan atau terikat kerja dengan pihak lain seperti (c) PNS/honorer’ Selain permasalahan di atas pelaksanaan BUMDes Mekong Lestari juga tidak memenuhi prinsip-prinsip transparansi, kewajiban sebagaimana prinsip dari BUMDes Lestari (Buku Profil BUMDes Lestari BAB IV pada Pelaksanaan Pengelolaan) dan prinsip musyawarah dan desentralisasi sesuai yang diatur dalam Perbub 33 tahun 2017 BAB I nomor 5 serta Perdes 2 tahun 2017 pasal 8.

Transparansi dimaksud adalah seluruh operasional kegiatan BUMDes harus dilakukan secara transparan (terbuka) dan diketahui masyarakat luas.

Dengan transparansi atau keterbukaan maka segala sesuatu yang dilakukan akan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Partisipasi, adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan BUMDes/kelurahan mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan kegiatan. Sedangkan desentralisasi bermakna sebagai pemberian kewenangan kepada masyarakat atau lebih mendasar kepada masyarakat atau lebih mendasar adalah sejauhmana masyarakat memperoleh kembali hak-haknya yang otonom untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan partisipatif.

Pembuktian tersebut pada akhir tahun 2019, BUMDes Mekong Lestari menambahkan dua unit usaha yaitu Ponsel dan Kempang. Penambahan dua unit usaha ini sama sekali tidak musyawarah (Cakaplah.com, 7 Januari 2020), padahal jelas-jelas di aturan mengharuskan musyawarah sebagaimana tertuang dalam Perdes Mekong No. 2/2017 tentang pembentukan BUMDes Lestari Desa Mekong Pasal 8. Berikut anggaran untuk usaha tersebut yang bersumber dari Bankeu Provinsi Riau:

Tabel 1
Anggaran Pembentukan Usaha Ponsel dan Kempang di Desa Mekong Tahun 2019

No	Nama Unis Usaha	Anggaran (Rp)
1	Ponsel	59.700.000
2	Kempang	70.000.000
Jumlah		129.700.000

Sumber: Cakaplah.com, 2020.

Berdasarkan tabel 1 di atas, anggaran yang dikeluarkan untuk dua unit usaha yaitu Ponsel dan Kempang berjumlah Rp.129.700.000. Padahal, selain melanggar aturan juga bukan merupakan usulan dari masyarakat. Kempang yang bertujuan untuk mengangkut mobil tujuan Buton itu dinilai tak akan memberikan dampak positif baik ke peningkatan

ekonomi masyarakat maupun PADes. Begitu juga Ponsel.

Tabel 2
Potensi Sumber Daya Alam Desa
Mekong Lestari

No	Potensi	Klasifikasi	Pemanfaatan
1	Laut, sungai	Perikanan	Budidaya Ikan
2	Pertanian	Daratan rendah memiliki struktur tanah terdiri tanah alluvial dan grey humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah dan berhutan bakau (<i>mangrove</i>).	Sagu
3	Perkebunan Karet	Daratan rendah memiliki struktur tanah terdiri tanah alluvial dan grey humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah dan berhutan bakau (<i>mangrove</i>).	Kebun Karet
4	Peternakan	Hewan ternak besar dan kecil	Ternak sapi, kerbau, kambing, ayam, kelinci

Sumber: Profil Desa Mekong, 2020.
Menurut Fitri, Ardi SH salah satu warga Desa Mekong mengatakan:

“Buat apa BUMDes beli kempang, kita sama-sama tahu di Desa Insit telah dibangun pelabuhan Roro. Kalau itu sudah beroperasi, saya yakin pengguna mobil lebih memilih roro daripada kempang, kan jadi mubazir. Selain itu, pantauan kami selama ini, sangat jarang ada mobil dibawa ke Buton menggunakan Kempang”. (Cakaplah.com, 7 Januari 2020).

Wawancara di atas usaha yang dijalankan BUMDes Mekong Lestari salah satunya kempang kurang memiliki manfaat dalam membangun perekonomian desa.

BUMDes Mekong lestari belum dapat memaksimalkan potensi yang ada dengan mengidentifikasi manfaat yang didapat maksimal oleh bagi masyarakat di Desa Mekong dan Pemerintah Desa Mekong itu sendiri seperti potensi yang ada pada tabel 2 di atas.

Berdasarkan tabel di atas BUMDes Mekong Lestari seharusnya dapat mengembangkan potensi laut/sungai, pertanian, perkebunan maupun perikanan sesuai potensi yang ada di desa, dan potensi lainnya sesuai data pada BAB II penelitian ini. Pada awal pembentukan BUMDes Mekong Lestari tepatnya tahun 2018 memiliki 2 (dua) usaha yaitu jasa percetakan dan ATK dan bengkel motor. Usaha tersebut dikaji memakan waktu kurang lebih 10 bulan dilakukan antara bulan Nobember dan Desember tahun 2017 (Buku Profil BUMDes Mekong Lestari, 2020). Kemudian, permasalahan pada penggalian potensi desa yang dijadikan usaha BUMDes Mekong Lestari adalah keterbatasan modal usaha sehingga dalam pengembangan usaha terkendala, kurangnya SDM dalam pengelolaan BUMDes, ide, wawasan masih dalam belajar untuk pengembangan usaha (Buku Profil BUMDes Mekong Lestari, 2020).

Berdasarkan permasalahan dan fenomena di atas, penulis tertarik dan termotivasi guna melakukan penelitian di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti dengan judul penelitian “Pelaksanaan Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Lestari Desa Mekong di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan judul penelitian dan latar belakang masalah yang ada dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: “Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lestari di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lestari di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019”.

D. KERANGKA TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Menurut Horn (dalam Tahir, 2014) mengartikan implementasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Menurut Mulyadi (2015) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-

perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan (Purwanto dan Sulistyastuti, 1991). Selanjutnya menurut Grindle (Waluyo, 2007) implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

2. Model Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Wahab, 2008) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) yaitu:

1) *Content of Policy* menurut Grindle adalah:

a. *Interest Affected* (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus

terhadap beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. *Ectent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. *Program Implementor* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang ingin digunakan)

Pelaksana suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2) *Contect of Policy* menurut Grindle adalah:

a. *Powet, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau

kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Hal ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian (Suyanto, 2011: 172). Sedangkan jenis penelitian ini adalah jenis deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian ini berdasarkan apa yang terjadi (Bungin, 2006: 36).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Alasan penelitian dilakukan di Desa Mekong tepatnya di Kantor Desa dan Kantor BUMDes Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti adalah untuk mengamati dan menganalisis pelaksanaan BUMDes yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mekong tahun 2019.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap informan sebagai sumber data penelitian. Pengambilan data menggunakan mata untuk mengamati sesuatu tanpa pertolongan alat bantu lainnya. Data primer yang dibutuhkan yaitu wawancara mengenai Pelaksanaan Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lestari di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen, sehingga sumber data ini bersifat penunjang dan melengkapi data primer (Sugiono, 2012: 7). Data sekunder yang dibutuhkan adalah jurnal, buku, peraturan perundang-undangan dan data pendukung lainnya.

4. Sumber Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur *purposive*. Dimana teknik prosedur *purposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017: 95). Adapun sumber data tersebut adalah

informan dan dokumen. Informan penelitiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Informan Penelitian

No	Informan	Nama	Jumlah
1	Kepala Desa Mekong	PLT Rusli, A.Ma.Pd	1
2	Direktur BUMDes	Junizar Amri	1
3	Penasihat BUMDes	PLT Rusli, A.Ma.Pd	1
4	Kepala Unit Usaha	Ais Arifin, S.Pd	1
5	Masyarakat	Fitriadi, S.H. dan Aznizar	2
Total			6

Sumber: Olahan Penulis, 2020.

Sumber data selanjutnya adalah dokumen dapat berbentuk surat-surat, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Seperti laporan instansi pemerintah, sumber berita, buku-buku, karya ilmiah dan sumber lainnya sebagai pendukung sumber data penelitian penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

Untuk memaparkan permasalahan penelitian ini digunakan metode analisis data Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. (Ulber Silalahi, 2009).

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan yang diamanahkan. Salah satu BUMDes yang belum maksimal menjalankan peraturan tersebut adalah Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Desa Mekong memiliki Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Lestari Desa Mekong sebagai peraturan lanjutan dari Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan. Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekong Lestari di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat belum berjalan maksimal Untuk pengungkapan fenomena tersebut penulis menggunakan teori implementasi model Merilee S. Grindle.

Model implementasi dibahas oleh Merilee S. Grindle pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapat atau tidaknya tujuan yang ingin diraih) (Agustino, 2016: 142). Kemudian keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) yaitu:

1. Content of Policy

a) Interest Affected (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dapat disimpulkan bahwa pengusulan usaha BUMDes Mekong Lestari diusulkan oleh Kepala Desa Mekong. Artinya dalam hal ini kepala desa memiliki pengaruh yang kuat daripada

aturan yang harus dijalankan sesuai Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan BUMDes Lestari Desa Mekong. Tentunya hal ini bertentangan dengan Perdes Mekong 2/2017 tentang Pembentukan BUMDes Lestari pasal 8 tentang Pembukaan Unit Usaha Desa ayat 2 yang menyatakan 'Unit usaha BUM Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa berdasarkan musyawarah antara direktur, Kepala Desa dan BPD serta boleh menghadirkan dari unsur atau komponen masyarakat'. Dari pernyataan pasal tersebut jelas pembentukan unit usaha harus berdasarkan musyawarah bersama yang artinya setiap orang memiliki hak dan pengaruh yang sama bukan mendominasi untuk mengikuti keputusan individu. Selain tujuan meningkatkan ekonomi desa, Kepala Desa Mekong (Mantan) juga memanfaatkan dana BUMDes untuk kepentingan pribadi. Kemudian penetapan status sebagai tersangka terhadap mantan Kades Mekong tersebut atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa dan dana BUMDes tahun anggaran 2017 sebesar Rp1,3 miliar rupiah, 2018 sebesar Rp1,8 miliar, dan tahun 2019 sebesar Rp1,7 miliar (Riaupos.jawapos.com, 2021). Dengan jumlah yang besar tersebut seharusnya dapat mengembangkan dan memajukan BUMDes Lestari di Desa Mekong.

b) Type of Benefits (Tipe Manfaat)

Dimensi ini diukur dengan dua faktor, salah satunya yaitu dampak atau efek pada masyarakat secara individu dan kelompok. Dampak dari Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan BUMDes Lestari Desa Mekong seharusnya memiliki dampak yang positif seperti meningkatkan pendapatan pemerintah desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan tersebut. Secara kelompok diharapkan menerima manfaat dari hadirnya BUMDes Lestari.

BUMDes Lestari memberikan manfaat bagi masyarakat, sebagai contoh

usaha ponsel. Berkat usaha ponsel tersebut masyarakat tidak jauh pergi ke kota untuk membeli keperluan ponsel. Manfaat selanjutnya membuka lapangan pekerjaan dan menggali potensi-potensi yang ada di Desa.

Temuan penulis selanjutnya dalam penelitian ada bahwa: BUMDes lestari belum memberikan dampak yang tidak terlalu signifikan, dari segi unit usaha masih minim dan anggaran masih belum memadai. BUMDes Lestari belum dapat meningkatkan perekonomian desa, yaitu terlihat dari pendapatan BUMDes, pengurus, dan PADes yang belum meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Pada intinya BUMDes Lestari belum dapat mencapai target dari yang ditetapkan. Berikut PADes Mekong tahun 2019 dan tahun 2020:

Tabel 4
PADes Mekong Tahun 2019 dan
Tahun 2020

Keterangan	PADes Tahun 2019	PADes Tahun 2020
Pendapatan BUMDes	Rp. 389.560.00	Rp. 808.690.00
Total	Rp. 389.560.00	Rp. 808.690.00

Sumber: APBDes Mekong Tahun 2019 dan 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa peningkatan PADes Mekong tidak terlalu signifikan. PADes Mekong hanya berasal dari BUMDes Lestari dan belum menerima pendapatan lainnya di Desa Mekong.

Tabel 5
Pencapaian Tujuan BUMDes Lestari

No	Tujuan	Keterangan
1	Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa.	Belum berjalan
2	Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa berpenghasilan rendah.	Belum berjalan
3	Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh pelepas uang/rentenir.	Belum berjalan
4	Meningkatkan Pendapatan Sumber Asli Desa dan memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.	Belum maksimal
5	Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.	Belum berjalan
6	Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat desa.	Belum maksimal

Sumber: Hasil Analisis Berdasarkan Wawancara dan Observasi, 2021.

Tujuan dari BUMDes Lestari masih belum berjalan seperti yang direncanakan, hal tersebut dikarenakan minim anggaran, SDM yang belum memadai dan masih tahap perkembangan sehingga tujuan yang telah ditetapkan akan dijalankan secara bertahap; Kemudian untuk gaji para pengurus tidak rutin digaji setiap bulannya karena pendapatan yang tidak menentu, sehingga pada poin ini untuk meningkatkan ekonomi desa masih jauh dari apa yang diharapkan. Usaha yang dijalankan tersebut seperti Anugrah Mekong Studi menjual alat tulis kantor dan keperluan lainnya untuk mesin fotokopi sering rusak sehingga banyak menghabiskan dana untuk memperbaiki mesin tersebut, akibatnya pendapatan menjadi menurun dan berdampak kepada penghasilan BUMDes Lestari.

Manfaat dari Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan BUMDes Lestari Desa Mekong berdasarkan hasil wawancara seperti apa yang diharapkan dari Perdes tersebut salah satunya meningkatkan perekonomian desa dan lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya manfaat belum dirasakan secara maksimal hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebelumnya. Namun, manfaat dari hadirnya BUMDes Lestari mempermudah masyarakat Desa Mekong untuk memenuhi keperluan belanja seperti fotokopi berkas, cuci foto dan tidak perlu jauh ke daerah lainnya.

c) *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)

Perubahan yang diinginkan oleh pemerintah desa, BUMDes dan masyarakat adalah masyarakat terbantu dari segi ekonomi dan sosial. Meningkatkan pendapatan desa (meskipun tidak signifikan). Berkat usaha tersebut masyarakat ada terbantu dengan hadirnya usaha yang dijalankan oleh BUMDes lestari seperti ponsel, usaha fotokopi, alat

tulis kantor dan usaha bengkel. Usaha ponsel memberikan perubahan bagi masyarakat yaitu masyarakat tidak perlu jauh ke kota untuk membeli keperluan kouta, pulsa ataupun silikon. Cukup ke BUMDes Lestari masyarakat akan menerima fasilitas tersebut. Usaha bengkel dan fotokopi juga demikian, namun tidak terlalu berdampak sebab usaha tersebut sudah ada yang berjalan di Desa Mekong.

Seperti kebijakan pada umumnya Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan BUMDes Lestari Desa Mekong juga mempunyai target dan ingin dicapai. Tapi target dan keinginan untuk mencapai tujuan hanya menjadi normatif tulisan resmi saja tanpa ada aksi yang tegas dari pelaksana kebijakan. Semua target dan capaian tujuan sudah tertera di Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan BUMDes Lestari Desa Mekong, seperti meningkatkan perekonomian masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan di Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Milik Desa Lestari Desa Mekong Tahun 2017.

Seperti yang telah dijelaskan pada analisis di atas, tujuan dan derajat perubahan yang diinginkan oleh BUMDes Lestari hanya sebatas format tulisan yang bersifat resmi tanpa ada ketegasan dari pihak pelaksana untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kemudian belum ada target yang jelas dari BUMDes Lestari terkait penjualan dan strategi, hanya saja target normatif dari Perdes yang indikatornya belum dijabarkan secara jelas dan rinci.

d) *Side of Decision Making* (Letak Pengambilan Keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

Letak pengambilan keputusan dalam implementasi Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan BUMDes Lestari Desa Mekong tersebut adalah Perdes tersebut dibahas oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan-aturan pelaksanaannya. Pembentukan BUMDes tersebut tergolong wajib agar desa dapat menggali potensi tersebut berdasarkan potensi desa untuk menunjang perekonomian desa. Untuk unit usaha BUMDes sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya diusul dan ditetapkan oleh Kepala Desa Mekong.

e) Program Implementor (Pelaksana Program)

Pelaksana dari Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan BUMDes Lestari Desa Mekong adalah pengawas, penasehat, direktur, kepala unit usaha dan staf pengurus BUMDes Lestari. Kemudian mengenai kinerja dari pengurus BUMDes lestari belum maksimal hal tersebut disebabkan belum ada pola pikir untuk memajukan BUMDes Lestari.

Pada indikator ini penulis juga memaparkan hal-hal yang tidak sesuai diamatkan oleh Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan BUMDes Lestari Desa Mekong pasal 15 tentang persyaratan pengurus seperti kasus Bapak Indra Safrizal, masih berstatus honorer di Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti. Dalam Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Lestari Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 dilarang untuk rangkap jabatan seperti yang dijelaskan pada Bab VII tentang Larangan dan Sanksi pasal 11 Ayat 1 yaitu:

Pengurus BUM Desa tidak dibenarkan untuk memegang jabatan

rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Anggota pengelola perseroan, perusahaan swasta, atau jabatan yang lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan yang bersifat mengikat;
2. Pejabat struktural dan fungsional dan atau lainnya dalam instansi/lembaga; Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan atau Perangkat Desa;
3. Pegawai Negeri Sipil;
4. Pegawai Honorer.

Selanjutnya untuk penentuan unit usaha BUMDes Lestari diamanahkan untuk musyawarah mufakat seperti yang disampaikan oleh Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan BUMDes Lestari Desa Mekong pasal 8 tentang pembukaan unit usaha yaitu:

1. Pembukaan unit usaha diBUM Desa melalui musyawarah sesuai dengan potensi yang ada di desa yang dapat dikembangkan dan sesuai untuk perkembangan BUM Desa dan kesejahteraan masyarakat, yang telah mendapat analisa dari fasilitator Kabupaten;
2. Unit usaha BUM Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa berdasarkan Musyawarah antara Direktur, Kepala Desa dan BPD serta boleh menghadirkan dari unsur atau komponen masyarakat;

Setiap penambahan unit usaha dilakukan melalui musyawarah setelah dilakukan analisa tentang kelayan usaha dan mendapat rekomendasi dari Fasilitator Pembina BUM Desa dan diputuskan dengan keputusan Kepala Desa

Kemudian BUMDes Lestari dalam pemilihan direktur dan kepala unit belum berdasarkan musyawarah mufakat dan metode seleksi seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan BUMDes Lestari Desa Mekong. Meskipun

ada mengikutsertakan masyarakat pada pemilihan staf BUMDes tapi untuk jabatan penting seperti Direktur dan Kepala Unit usaha belum menggunakan metode yang diamanahkan Perdes tersebut dikarenakan metode dan fasilitas untuk pemilihan jabatan penting tersebut belum dipersiapkan secara matang.

f) *Resouces Committed* (Sumber-Sumber Daya yang Ingin Digunakan)

Pelaksana suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Seperti Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan BUMDes Lestari Desa Mekong juga dalam implementasinya berharap menambah sumber daya pelaksana agar dapat mencapai tujuan dan target yang diinginkan. Namun, sumber Daya Manusia BUMDes Lestari Desa Mekong belum memadai, hal tersebut didasarkan pada latar belakang yang masih SMA dan belum memiliki motivasi dan inovasi untuk mengembangkan unit usaha BUMDes Lestari. Sumber Daya yang ingin digunakan oleh BUMDes Lestari adalah berharap Pemerintah Kabupaten/Kota atau instansi pemerintah lainnya yang berkompeten mengadakan pelatihan-pelatihan agar meningkatkan kemajuan bagi BUMDes dan kualitas SDM BUMDes menjadi lebih baik.

2. *Context of Policy*

a) *Powet, Interest, and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, Kepentingan-kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)

Strategi aktor pelaksana kebijakan dalam mensukseskan Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan BUMDes Lestari Desa Mekong ada dengan mempromosikan usaha tersebut melalui media sosial dan langsung melalui masyarakat. Kemudian hasilnya pun belum maksimal, hasil penjualan tidak menentu menyebabkan

gaji pengurus yang lambat keluar karna usaha BUMDes Lestari belum berjalan dengan baik. BUMDes Lestari kekurangan modal untuk menjalankan unit usaha secara maksimal dari yang diharapkan, berikut modal unit usaha BUMDes Lestari dan modal seharusnya yang diperlukan:

Tabel 6
Modal Bumdes Lestari Tahun 2019

No	Unit Usaha	Modal	Modal yang Diharapkan
1	Anugrah Mekong Studio	Rp. 65.500.000	Rp. 90.000.000
2	Bengkel Mekong Jaya	RP. 78.000.000	Rp. 120.000.000
3	Mekong Ponsel	Rp. 59.700.000	Rp. 80.000.000

Sumber: Proposal BUMDes Lestari, 2019, dan Laporan Bulanan BUMDes Lestari tahun 2019.

Berdasarkan tabel diatas modal untuk unit usaha tidak sesuai dari yang diharapkan atau yang direncanakan untuk pengembangan usaha. Harapan BUMDes Lestari dengan modal yang diharapkan pada tabel di atas dapat melayani masyarakat dengan fasilitas unit usaha yang dikembangkan. Meskipun modal unit usaha tidak sesuai yang direncanakan tapi dapat berjalan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dengan kekurangan-kekurangan yang ada.

b) *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa)

Karakteristik lembaga pelaksana dalam menjalankan Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan BUMDes Lestari Desa Mekong yaitu BUMDes Lestari adalah menjalankan peraturan yang berlaku tentang BUMDes yaitu mulai dari Undang-

Undang hingga ke tingkat desa. Dalam hal ini Pemerintah Desa Mekong berperan penting dalam mempengaruhi BUMDes lestari dalam pengambilan keputusan, terbukti pada pembukaan unit usaha desa yang diusulkan oleh kepala desa. Sehingga pengaruh Pemerintah Desa berperan kuat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan persoalan BUMDes.

c) *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)

Para pelaksana kebijakan memberi tanggapan positif dan dukungan terhadap pelaksanaan. Namun masalahnya terletak pada tingkat disiplin pengurus BUMDes Lestari. Tingkat disiplin pengurus BUMDes Lestari tergolong kurang disiplin masih ada yang tidak datang saat jam kerja, pelaksanaan rapat, kegiatan sosialisasi dan laporan tahunan juga belum ada. Kurangnya disiplin masih sebatas teguran lisan oleh pimpinan BUMDes atau Direktur BUMDes dan belum ada ketegasan atau tindakan lanjut terkait masalah kurang disiplin. Padahal mengenai tugas dan kewajiban sudah diatur dalam Perdes Mekong No. 2/2017 tentang Pembentukan BUMDes Lestari Desa Mekong Bab X pasal 20 – 22, jadi sebagai anggota harus menaati aturan tersebut seperti disiplin, menghadiri dan aktif dalam pelaksanaan rapat, kegiatan sosialisasi dan membuat laporan tahunan secara rutin dan tepat waktu.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Lestari Desa Mekong di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 adalah:

1. *Content of Policy*, aktor dominan dalam pengusulan unit usaha

BUMDes adalah Kepala Desa, manfaat dari Perdes tersebut belum dapat dirasakan secara maksimal, belum terjadi perubahan secara signifikan dari diterapkannya Perdes tersebut, pelaksana program masih terdapat pelanggaran dari Perdes tersebut seperti rangkap jabatan, pengusulan usaha tidak secara musyawarah, mufakat dan transparansi, dan seleksi direkur BUMDes belum menggunakan metode seleksi Perdes tentang BUMDes lestari, dan Kurangnya SDM. Masih belum ada pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan kualitas SDM untuk mengelola BUMDes, sehingga pengurus BUMDes lestari tergolong belum memadai karna belum ada inovasi dan strategi terbaru untuk mengembangkan BUMDes Lestari.

2. *Context of Policy*, Strategi yang dijalankan oleh pengurus BUMDes Lestari yaitu promosi secara online dan ke masyarakat desa Mekong belum menunjukkan hasil yang signifikan sejak BUMDes Lestari didirikan dan modal tergolong belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Respon terhadap menjalankan program usaha BUMDes lestari sangat baik. Tetapi tingkat disiplin pengurus BUMDes Lestari tergolong kurang disiplin masih ada yang tidak datang saat jam kerja, pelaksanaan rapat, kegiatan sosialisasi dan laporan tahunan juga belum ada

H. SARAN

Adapun saran yang ditujukan terkait permasalahan Implementasi Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Lestari Desa Mekong di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 adalah:

1. Sebaiknya Pemerintah Desa Mekong Lestari meminta kepada pihak-pihak

berkompeten baik dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi maupun pusat atau swasta mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM BUMDes lestari agar menjadi lebih baik dan maju untuk meningkatkan perekonomian desa.

2. Pembukaan unit usaha BUMDesa seharusnya membuka forum-forum musyawarah desa untuk menggali ide-ide dan potensi masyarakat desa. Sehingga kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman dan usaha tersebut dapat berkembang dengan baik.
3. Suatu kebijakan publik dapat dikatakan sukses apabila mencapai target dan hasil yang telah ditetapkan serta tidak menganggangi peraturan tersebut dan peraturan yang lebih tinggi. Dengan diberlakukannya Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Lestari Desa Mekong semua aturan yang didalamnya bersifat mengikat. Oleh karena itu semua peraturan tersebut harus ditegakkan dengan komitmen yang kuat untuk kelancaran kebijakan tersebut dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku agar tidak terjadi akibat hukum dikemudian hari.
4. Pengurus BUMDes sebaiknya menjaga kedisiplinan dengan mentaati aturan yang berlaku dan membuka forum diskusi, pengkajian ilmiah, serta studi banding ke BUMDes yang maju untuk jadikan motivasi pengembangan BUMDes Lestari menjadi lebih baik untuk meningkatkan ekonomi desa.

I. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik*. Jakarta:

Kencana Prenadan Media Group. Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta CV.

Purwanto dan Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suyanto, Sutinah Bagong. 2011. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Penerbit Kencana.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV Alfabeta.

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik: (Konsep, Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan-Peraturan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa

Peraturan Bupati Kabupaten Meranti
Nomor 33 Tahun 2017 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha
Milik Desa/Kelurahan

Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun
2017 tentang Pembentukan Badan
Usaha Milik Desa (BUM Desa)
Lestari Desa Mekong

Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Milik
Desa Lestari Desa Mekong Tahun
2017

Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha
Milik Desa Lestari Desa Mekong
Tahun 2017

Internet:

Rizal. Cakaplah.com.
<https://www.cakaplah.com/berita/baca/47980/2020/01/07/pelaksanaan-bum-desa-mekong-lestari-kangkangi-aturan-pemerintahan#sthash.qXmT48bW.sE0Bw4gN.dpbs> (Diakses 20 Oktober 2020)

Saputra, Wira. Riaupos.co.
<https://riaupos.jawapos.com/hukum/05/07/2021/253247/korupsi-dana-desa-mantan-kades-mekong-kep-meranti-jadi-tersangka%C2%A0.html> (Diakses 5 Juli 2021)